



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA I LT. 1-3, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710,
KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3849348, 3848518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS:
[HTTP://PUSINTEK.KEMENKEU.GO.ID](http://pusintek.kemenkeu.go.id)

NOTA DINAS
NOMOR ND-180/IT/2020

Yth : (Daftar Terlampir)
Dari : Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Jadwal Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kementerian Keuangan Periode Semester I Tahun 2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Bersama ini kami informasikan bahwa penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer (Prakom) di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan April - Juni 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan informasi terkait Pengusulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom di lingkungan unit kerja Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom dari masing-masing unit beserta berkas kelengkapannya, diharapkan dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 2 April 2020;
2. Berkas usulan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Prakom terdiri atas:
 - a. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
Untuk mencetak DUPAK, Pejabat Fungsional Prakom harus merekam kegiatan yang diajukan untuk dinilai melalui aplikasi JFPK-Online yang dapat diakses melalui <http://pranata.kemenkeu.go.id>. DUPAK yang telah dicetak harus ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Prakom bersangkutan dan atasan langsungnya (minimal Eselon III) dengan tanda tangan asli dan basah, diberi nomor, tanggal, serta stempel dinas;
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK)
SPMK dicetak melalui aplikasi JFPK-Online dan harus ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat Fungsional Prakom (minimal Eselon III) dengan tanda tangan asli dan basah serta diberi tanggal dan stempel dinas;
 - c. Rekapitulasi berkas bukti fisik yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Prakom bersangkutan;
 - d. *Hardcopy* dokumen pengembangan profesi (jika Prakom yang bersangkutan mengajukan).
3. Batas waktu kegiatan Pejabat Fungsional Prakom yang dapat diajukan untuk dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom tidak akan diproses lebih lanjut apabila:
 - a. Surat usulan beserta berkas kelengkapannya diterima setelah tanggal batas waktu tersebut di atas;
 - b. Berkas usulan tidak lengkap sebagaimana tercantum pada Poin 2;
 - c. Berkas usulan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Jumlah angka kredit pada berkas usulan berbeda dengan jumlah angka kredit pada Aplikasi JFPK-Online;
5. Bukti fisik kegiatan yang diajukan untuk dinilai, disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Pusintek Nomor KEP-24/IT/2019 tentang Perubahan atas KEP-9/IT/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Keuangan Versi 2014;

6. Sehubungan dengan Usulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom pada Poin 1 di atas dapat kami sampaikan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
 - a. Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom beserta kelengkapan berkasnya paling lambat diterima Sekretariat TPIP tanggal 2 April 2020 pukul 18.00 WIB;
 - b. Aplikasi JFPK-Online pada <http://pranata.kemenkeu.go.id> akan ditutup tanggal 2 April 2020 pukul 17.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Herry Siswanto

